

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia disebabkan oleh ketidakseimbangan dimana tingginya angka kelahiran disatu pihak dan lebih cepatnya kematian dilain pihak.<sup>1</sup> Jumlah penduduk yang banyak dan tidak disertai dengan ketersediaan lapangan kerja yang mampu menampung semua angkatan kerja bisa menimbulkan pengangguran, kriminalitas yang bersinggungan pula dengan rusaknya moralitas masyarakat. Ledakan Arif Fatrurrahman, “Konsep Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tantang KB (Keluarga Berencana) ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kondisi ini jelas menimbulkan dua sisi yang berbeda. Disatu sisi kondisi tersebut bisa menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk Indonesia. Tetapi disatu sisi tersebut menyebabkan beban negara menjadi semakin besar. selain menjadi beban negara juga menimbulkan permasalahan lain. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menampung seluruh angkatan kerja bisa menyebabkan terjadinya pengangguran, kriminalitas yang bersinggungan pula dengan rusaknya moralitas masyarakat.

Karena berhubungan dengan tinggi rendahnya beban negara untuk memberikan penghidupan yang layak kepada setiap warga negaranya, maka pemerintah memberikan serangkaian usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang lebih besar. salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan

---

<sup>1</sup>Arif Fatrurrahman, “Konsep Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tantang Keluarga Berencana (KB) ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

menggalakkan program KB (Keluarga Berencana) bisa juga di sebut dengan Bangga Kencana.<sup>2</sup>

Program Bangga Kencana adalah pembangunan keluarga, kependudukan, dan KB (Keluarga Berencana). Yang merupakan program dari BKKBN, yang berfokus untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas di Indonesia salah satu tujuan dari program ini adalah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, untuk mengarahkan agar keluarga mempunyai rencana berkeluarga, punya anak, merencanakan mengatur jarak kelahiran, pendidikan dan sebagainya sehingga akan terbentuk keluarga-keluarga yang berkualitas.

Pelaksanaan program “Bangga Kencana” ini dilaksanakan adalah untuk mengurangi jumlah pernikahan dini atau pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia dibawah 20 tahun. Program “Bangga Kencana” tidak hanya mengajak para akseptor untuk memasang alat kontrasepsi, namun juga upaya peningkatan pendapatan yang bersinergi dan berkolaborasi dengan perangkat daerah berjalan bersama.

Pembangunan gerakan keluarga berencana nasional ditunjukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah melakukan beberapa strategi diantaranya adalah penerapan model kampung keluarga berencana. Kampung keluarga berencana merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan kementerian/lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan ditingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung keluarga berencana) diseluruh kabupaten dan kota. Daerah di Kota

---

<sup>2</sup> Arif Fatrurrahman, “Konsep Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tantang Keluarga Berencana (KB) ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, (*skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Semarang yang menjadi tempat terimplementasikannya program kampung keluarga berencana adalah di RW IV kelurahan Dadapsari.<sup>3</sup>

Meskipun demikian, masih banyak dari kalangan masyarakat yang menolak diberlakukannya program keluarga berencana, ini beberapa menganggap KB adalah hal yang tabu dan dilarang oleh agama. Khususnya bagi masyarakat yang beragama islam. Salah satunya tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai suatu kebahagiaan dan mengembangkan keturunan dan tercapainya sakinah dalam keluarga.

Pada dasarnya keluarga berencana juga mempunyai arti sama dengan istilah Arab (Pengaturan keturunan/kelahiran) bukan pembatasan kelahiran. Program KB merupakan salah satu program pembangunan nasional yang sangat penting dalam rangka mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera. Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera,<sup>4</sup> disebutkan bahwa program KB adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (UU 10/1992). Keluarga berencana juga berarti mengontrol jumlah dan jarak kelahiran anak, untuk menghindari kehamilan yang bersifat sementara dengan menggunakan kontrasepsi sedangkan untuk menghindari kehamilan yang sifatnya menetap bisa dilakukan dengan cara sterilisasi.

Dalam kaitannya dengan keluarga berencana, sesungguhnya al-Qur'an tidak berbicara langsung tentang keluarga berencana, namun hanya membicarakan kerangka etis bagi isu yang muncul. Menurut kalangan islam yang mendukung KB, sikap diam al-Qur'an terhadap isu KB merupakan simbol persetujuan Islam. Tokoh yang berpandangan demikian antara lain adalah Fazlur Rahman. Menurutnya, ayat-ayat al-Qur'an yang perlunya mengontrol tingkat populasi kita dan perlunya mempersiapkan masa depan

---

<sup>3</sup>Aminatuz Zuhriyah, Sofwan Indarjo, Bambang Budi Raharjo, "*Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana*," kampung keluarga berencana, (Oktober 2017), 2.

<sup>4</sup> UU Nomor 10 Tahun 1992.

kita bersama tidak lain pada dasarnya adalah isyarat pentingnya dilaksanakan program KB.

Peran program KB sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi seseorang, baik itu untuk kesehatan reproduksi wanita maupun kesehatan reproduksi pria. Peran KB bagi kesehatan reproduksi wanita diantaranya yaitu menghindari dari bahaya infeksi, komplikasi masa *puerpureum* (nifas), serta terjadinya pendarahan yang disebabkan karena sering melakukan proses persalinan. Selain itu program KB juga bertujuan untuk mengatur umur ibu yang tepat untuk melakukan proses persalinan, sebab jika umur ibu terlalu muda atau terlalu tua ketika persalinan, hal ini akan sangat beresiko mengakibatkan pendarahan serius yang bisa mengakibatkan kematian bagi ibu maupun bayi.

Program KB juga berperan bagi kesehatan reproduksi pria antara lain untuk mencegah terkena Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti: sifilis, gonorhea, dll. Selain itu program KB juga dimaksudkan untuk membantu pria yang mengalami gangguan disfungsi seksual serta membantu pasangan yang telah menikah lebih dari setahun tetapi belum juga memiliki keturunan, hal ini memungkinkan untuk tercapainya keluarga bahagia.

Para ulama memiliki pandangan bahwa hukum KB dalam Islam adalah “haram” jika tujuannya untuk membatasi kelahiran, karena di Islam tidak ada pembatasan kelahiran. Allah SWT memberikan perintah agar para perempuan dan keluarganya bisa memiliki keturunan yang banyak dan kuat untuk Islam. Akan tetapi hukum KB bisa menjadi “mubah” atau boleh apabila dengan kehamilan dapat membahayakan.<sup>5</sup>

Menurut Abu Zahrah, Islam menganjurkan pernikahan dan dalam proses pernikahan seorang laki-laki hendaknya mencari seorang wanita yang subur, yang bisa memiliki banyak keturunan. Hal tersebut tertera dalam al-Qur'an dan hadis.

Dengan perkembangan zaman, selain *azl* terdapat penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur atau membatasi keturunan, ulama pun

---

<sup>5</sup> Syafiq Hasyim, *Keluarga Berencana Dalam Islam*, (Yogyakarta: Lkis, 2002).

berselisih pendapat mengenai hal tersebut, begitu juga dengan ulama di tanah air. Mayoritas ulama membolehkan KB dengan menggunakan alat kontrasepsi selain vasektomi dan tubektomi.

Ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) membatasi bolehnya penggunaan alat kontrasepsi selama tidak mematikan fungsi keturunan secara mutlak. Jika proses penjarangan (jarak) kelahiran merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi, itu hukumnya haram. Dengan mengambil hukum bolehnya kontrasepsi sementara, ulama NU pada dasarnya juga memperbolehkan penggunaan spiral (IUD). Namun, syarat penggunaan IUD sangat ketat.

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam keputusannya tentang KB memberikan pandangan secara umum. Beberapa poin yang mesti diperhatikan menurut Majelis Tarjih adalah pencegahan kehamilan yang berlawanan dengan ajaran Islam jika niatnya memang segan memiliki anak. Selain itu yang dilarang juga merusak atau mengubah fisik, seperti memotong, mengikat dan sebagainya. Melakukan penjarangan (jarak) kelahiran diperbolehkan menurut Muhammadiyah jika ada kondisi darurat atas pertimbangan kesehatan. Namun, itu harus dengan persetujuan suami-istri dengan sudah meminta pertimbangan dokter ahli dan ahli agama.

Kondisi darurat yang dimaksud diatas dijabarkan Majelis Tarjih dengan dua hal.

**Pertama**, mengkhawatirkan kesehatan ibu karena mengandung atau melahirkan sesuai keterangan dokter.

**Kedua**, mengkhawatirkan keselamatan agama akibat faktor kesempitan kehidupan, termasuk ekonomi, sehingga dikhawatirkan kaum Muslimin jatuh dalam menerima hal-hal yang haram dengan alasan memenuhi kebutuhan anak.

Pada awalnya program keluarga berencana dilaksanakan pada masa pemerintahan Soeharto yaitu saat Orde Baru. Di masa Orde Baru, yakni antara era 1970-an hingga dekade 1990-an, program KB menjadi program pokok pemerintah, bahkan mutlak. Pada waktu itu, negara tampak begitu gencar menekan laju pertumbuhan penduduk. Dalihnya adalah

pembangunan (developmentalisme). Atas nama pembangunan, negara berkepentingan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Sebab, konon sebuah masyarakat (bangsa, negara) dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi (pembangunan) itu sendiri tidak akan memiliki makna dan fungsi jika populasi tidak terkendali. Artinya, sejauh apa pun kemakmuran, kekayaan sebagai hasil pembangunan, melimpahnya sumber daya alam (SDA), tidak akan ada artinya jika harus menanggung beban populasi yang tinggi. Maka dari itulah dilaksanakan program KB, yang dalam makna sempitnya adalah pengaturan dan pembatasan kelahiran.<sup>6</sup>

Secara umum, tujuan dari Program Keluarga Berencana ini yaitu untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, dan mengatur kehamilan. Sebagai salah satu kebijakan dari pemerintah, tanpa tanggung-tanggung program ini diberlakukan pada seluruh lapisan masyarakat, baik dari keluarga dengan ekonomi yang tinggi maupun rendah, yang beragama Islam maupun non muslim. Namun banyak yang menolak mengenai program ini tentunya dengan berbagai pendapat, terlebih dilarang oleh agama.

KB menjadi persoalan yang polemic. Ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa perbuatan ini termasuk membunuh keturunan. Firman Allah dalam QS. Al-Isra 17:31:<sup>7</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” Dan juga dalam Q.S al-An’am/6:151:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sabrur Rohim, “Argumen Program Keluarga Berencana (Kb) Dalam Islam”, Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, Vol. 1, Nomor 2, (2016), 149.

<sup>7</sup> QS. Al-Isra 17:31

<sup>8</sup> Q.S al-An’am/6: 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu/bapak, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar, demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.”

Menurut penulis ayat ini bisa dipahami sebagai upaya aborsi, yaitu pengguguran kehamilan. Hal ini dilarang oleh syariat Islam karena sebagai bentuk pembunuhan anak yang sudah ada wujudnya. Kecuali ada alasan medis yang dapat diterima secara syar’i.

Bahwa pada dasarnya KB adalah mubah (boleh), dan ia bisa berubah menjadi haram dan wajib tergantung pada apakah ia dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah munculnya kemudharatan karena esensi hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya.

Akan tetapi ada juga ulama yang memperbolehkan keluarga berencana dengan alasan bahwa hal ini juga dijelaskan dalam Q.S an-Nisa 4:9<sup>9</sup>

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

<sup>9</sup> Q.S an-Nisa 4:9

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Dilihat dari tujuannya, menentukan halal dan haram dalam Islam tentu saja sangat berbeda. Keluarga Berencana memiliki orientasi yang berbeda-beda. Tentu saja tujuan ini juga menentukan bagaimana hukum keluarga berencana dalam islam sesuai dengan dampak yang ada. Islam tidak pernah memberikan aturan atau pelarangan yang tidak ada dampaknya. Seluruh aturan Islam berorientasi agar manusia selamat dari keterpurukan.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi semakin menjadi permasalahan yang serius, dan apabila tidak segera mendapat pemecahannya, maka laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan memberikan dampak hampir pada semua hal, mulai dari masalah ekonomi, maupun masalah kekeluargaan yang berdampak pada keharmonisan keluarga. Sampai saat ini program Keluarga Berencana telah diyakini dapat menekan dan mengatasi masalah kependudukan.

Dalam masalah keluarga, agama islam memiliki ajaran yang komprehensif yang terperinci. Agama Islam tidak pernah membebankan hal yang tidak dapat disanggupi umatnya. Segala peraturan dan anjurannya tidak terlepas dari tujuan demi kemaslahatan umat. Ada puluhan ayat Al-qur'an dan ratusan hadits Nabi yang memberikan petunjuk sangat jelas menyangkut persoalan keluarga, mulai dari pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah warisan dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian besar kepada penataan keluarga.

Mayoritas ulama berpendapat hukum KB harus dikembalikan kepada hukum asal sesuai dengan kaidah fiqih yang berlaku bahwa:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

“Pada dasarnya segala sesuatu/perbuatan adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Tidak ada ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang secara tegas berbicara tentang KB. Kebanyakan dari mereka yang menolak Program KB karena menganggap hal itu dapat membatasi keturunan dan menyalahi qodrat Allah SWT. Dimana kenyataan bahwa banyak anak akan mendatangkan banyak rezeki. Padahal yang menjadi tujuan utama dalam program KB adalah menekan laju kependudukan, dengan membantu pasangan dalam pembinaan keluarga untuk menghasilkan keturunan yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat menjadi generasi yang terjamin dan bermanfaat.

Bahwa sejatinya tujuan utama dari program KB adalah menekan laju kependudukan bukan memaksa masyarakat untuk membatasi keturunan. Pada masa sebelumnya tag line dari keluarga berencana adalah “dua anak cukup,” tetapi sekarang ini telah diubah menjadi “dua anak lebih baik.”<sup>10</sup> Artinya setiap pasangan bisa saja memiliki lebih dari dua anak, asalkan mampu memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi keluarga dan keturunannya kelak. Lalu sejak 3 tahun terakhir tagline BKKBN menjadi “Berencana Itu Keren,” yang berarti bahwa segala sesuatu harus direncanakan seperti kapan harus menikah, kapan harus mempunyai anak, berapa jumlah anak dan sebagainya. Hal itu yang kemudian menjelaskan bahwa program KB ini tidak melarang untuk melahirkan anak, tetapi membantu untuk mengatur dan mewujudkan keluarga yang diinginkan terkhusus lagi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.<sup>11</sup>

Sementara UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I Ketentuan Umum Pasal I angka (7) menyebutkan bahwa perkawinan diharapkan akan mempercepat laju pembangunan keluarga nasional, yakni mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas

---

<sup>10</sup> Koes irianto, *Pelayanan Keluarga Berencana Dua anak cukup*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.5

<sup>11</sup><https://dppkbpm.d.bantulkab.go.id/kenali-tujuan-dan-manfaat-program-keluarga-berencana/>, diakses pada 28 november 2021.

adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga berkualitas dalam rangka ikut andil mewujudkan amanat undang-undang tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan nasional tidak akan terealisasi secara optimal tanpa adanya integralitas dukungan dari semua komponen yang terlibat langsung dalam internal komunitas keluarga, seperti ayah, ibu, suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Salah satu aspek yang turut mempengaruhi tingkat kualitas keluarga adalah faktor usia pasangan pengantin yang semestinya telah mempunyai kematangan hidup baik mental, sosial, emosional, maupun spiritual.<sup>12</sup>

Upaya tersebut dilakukan dengan melaksanakan 8 (delapan) fungsi keluarga, yaitu fungsi agama, fungsi sosial dan budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan (Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga). Pelaksanaan fungsi keluarga merupakan salah satu faktor kunci pencapaian target penurunan TFR melalui pemakaian kontrasepsi.<sup>13</sup>

Hampir semua pasangan suami istri yang ada di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu memerlukan perencanaan kehamilan dan mengatur jaraknya kelahiran. Karena itu, kontrasepsi dibutuhkan. Alasan penggunaan kontrasepsi macam-macam dari penundaan anak pertama (PAP), mengatur jaraknya kehamilan, bahkan ada juga yang sampai menghentikan jarak kehamilan.

Dalam praktek keluarga Berencana (KB) yang ada di masyarakat Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu terdapat dua program

---

<sup>12</sup> Muhamad Dani Somantri, Dahwadin, Faisal, "Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas", Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 3 No. 2 (Desember 2018), 205.

<sup>13</sup> Mario Ekoriano, Aditya Rahmadhony, T.Y. Prihyugiarto, Omas Bulan Samosir, "Hubungan Pemakaian Kontrasepsi Dan Pembangunan Keluarga Di Indonesia (Analisis Data Srpjmn 2017)", Jurnal Keluarga Berencana, Vol.5 No.01 (2020), 2.

yaitu program yang melalui jalur pemerintah dan program yang melalui jalur swasta, adapun yang membedakannya yaitu jika peserta KB (Keluarga Berencana) mengikuti dengan melalui jalur pemerintah mereka tidak dikenakan biaya dan adapun jika melalui jalur swasta mereka datang sendiri ketempat pelayanan KB dan membayar sesuai tarif yang ditentukan.

Pada Tahun 2020 peserta KB di Desa Gantar Kecamatan Gantar kini masih belum banyak peminatnya, hanya sedikit orang yang memakai program KB. Masyarakat yang menggunakan program KB berjumlah 995, dari pasangan usia subur (PUS) berjumlah 1862. Sedangkan dari keseluruhan masyarakat Desa Gantar sesuai KK berjumlah 3014. Adapun metode kontrasepsi yang digunakan yaitu IUD dengan jumlah 14, MOW dengan jumlah 40, MOP dengan jumlah 0, IMPLANT dengan jumlah 30, SUNTIK dengan jumlah 714, PIL dengan jumlah 194, KONDOM dengan jumlah 3. Masyarakat yang menggunakan program KB lebih banyak menggunakan alat kontrasepsi Suntik, karena suntik itu lebih praktis dan nyaman untuk digunakan dibandingkan dengan alat kontrasepsi yang lainnya.

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2021 kini masyarakat peserta KB di Desa Gantar Kecamatan Gantar meningkat dan banyak peminatnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Masyarakat tersebut sudah faham tentang KB sehingga mereka cenderung untuk berKB. Adapun masyarakat yang sedang menjalankan program KB di Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu tahun 2021 berjumlah 1203 peserta, dari pasangan usia subur (PUS) berjumlah 1906, sedangkan dari keseluruhan jumlah masyarakat Desa Gantar sesuai KK yaitu 3326. Adapun metode kontrasepsi yang digunakan yaitu IUD dengan jumlah 14, MOW dengan jumlah 40, MOP dengan jumlah 0, IMPLANT dengan jumlah 30, SUNTIK dengan jumlah 714, PIL dengan jumlah 402, KONDOM dengan jumlah 3. Kontrasepsi yang lebih banyak peminatnya yaitu suntik, karena suntik itu lebih praktis dan nyaman untuk digunakan dibandingkan dengan alat kontrasepsi yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang program pembangunan keluarga melalui KB (Keluarga Berencana) karena masih banyak keluarga yang belum mencapai untuk menjadi keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis menyusun skripsi dengan judul **“Program Pembangunan Keluarga Melalui KB (Keluarga Berencana) Dalam Perspektif Kaidah Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan tiga hal sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang Program Pembangunan Keluarga Melalui KB (Keluarga Berencana) Dalam Perspektif Kaidah Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu), berdampak bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Basis Teoritis Mengenai Hukum Keluarga Islam, dengan topik Kaidah Fiqih Dalam Bidang Hukum Keluarga.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Yang bersifat deskriptif, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka, penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengambil data-data faktual yang sifatnya autentik di lapangan. Penelitian lapangan biasanya mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan datanya seperti dengan mengambil objek penelitian pada Keluarga yang melakukan program KB (Keluarga Berencana) di Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, dan fokus pada studi yang akan dikaji tentang Program Pembangunan Keluarga

Melalui KB (Keluarga Berencana) Dalam Perspektif Kaidah Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu).

## **2. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai kendala tentang KB (Keluarga Berencana) sesuai dengan hukum islam, dampaknya bagi masyarakat sekitar, apakah masyarakat akan mengikuti program KB (Keluarga Berencana) sesuai dengan anjuran islam atau malah sebaliknya.

## **3. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya pembahasan tentang program pembangunan keluarga, maka agar pembahasan lebih terfokus penulis mengemukakan batasan-batasan persoalan dalam skripsi ini. secara lebih spesifik peneliti hanya membatasi pada masalah Program Pembangunan Keluarga Melalui KB (Keluarga Berencana) Dalam Perspektif Kaidah Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu).

## **4. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan Program KB (Keluarga Berencana) di Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama di Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu terhadap Program KB (keluarga berencana)?
3. Bagaimana program KB (Keluarga Berencana) di masyarakat Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu berdasarkan Kaidah Fiqh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka disini penulis ingin mendapat beberapa tujuan yang akan dicapai. Diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan KB (Keluarga Berencana) di Desa Gantar Kecamatan Gantar.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama di Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu terhadap KB (keluarga berencana)
3. Untuk mengetahui program KB (Keluarga Berencana) di masyarakat Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu berdasarkan Kaidah Fiqh

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi peneliti dan pembaca. Dalam hal ini peneliti membagi dalam dua perspektif, yakni pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

- a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan semoga dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dan pembaca mengenai masalah yang telah diteliti ini.
- b. Untuk memberikan wawasan dan pemahaman terhadap khazanah keilmuan objek yang diteliti.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

- a. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat umum khususnya keluarga yang melakukan KB (Keluarga Berencana) Dalam program pembangunan Keluarga.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Program Pembangunan keluarga yaitu upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera, yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga, sehingga dapat dijadikan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah

dan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan mengambil kebijakan dalam merumuskan program.

Pembangunan keluarga merujuk pada pengertian yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangua keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat (pasal 1).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan hukum yang berisikan berbagai pengertian:<sup>14</sup>

*“KB (Keluarga Berencana) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.”*

Selain undang-undang yang mendefinisikan tentang program KB, Hanafi Hartanto menjelaskan pengertian KB (Keluarga Berencana) sebagai suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak melawan hukum agama, undang-undang negara dan moral pancasila, demi untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa umumnya.

Menurut UU No 10 tahun 1992 dalam Handayani Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil yang bahagia sejahtera. Keluarga Berencana (family planning/planned parenthood) merupakan suatu usaha menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi. Hukum Keluarga Berencana dalam islam dilihat dari 2 (dua) pengertian:

1. Tahdis An-Nasl (Pembatasan Kelahiran) Jika program keluarga berencana dimaksud untuk membatasi kehamilan maka hukumnya

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009

haram. Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran bahkan terdapat banyak hadist yang mendorong umat islam untuk memperbanyak anak. Misal, tidak bolehnya membunuh anak apalagi karena takut miskin atau tidak mampu memberikan nafkah. Allah berfirman:<sup>15</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian.” Qs. Al-Iasra ayat 31.

2. Tanzhim An-Nasl (Pengaturan Kelahiran) Jika program keluarga berencana dimaksudkan untuk mencegah kehamilan dengan berbagai cara dan sarana, maka hukumnya mubah, bagaimanapun motifnya. Berdasarkan keputusan yang telah ada sebagian ulama menyimpulkan bahwa pil-pil untuk mencegah kehamilan tidak boleh dikonsumsi. Karena Allah SWT mensyariatkan untuk hamba-Nya sebab-sebab untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat. Rasulullah Sallallahu Walaihi Wa Sallam artinya: Nikahilah wanita yang banyak anak lagi penyayang, karena sesungguhnya aku berlomba-lomba dalam banyak umat dengan umat-umat lain di hari kiamat” (dalam riwayat yang lain: dengan para nabi di hari kiamat).

Secara fiqhiyah, pada dasarnya KB diqiyasakan dengan apa yang dinamakan ‘azl yaitu mengeluarkan air mani diluar vagina. Pada zaman dulu, ‘azl dijadikan sarana untuk mengatur kehamilan. Sedangkan KB juga sama-sama untuk mengatur kehamilan, bedanya ‘azl tanpa alat sedangkan KB dengan alat bantu seperti alat PIL dan SUNTIK. Keduanya dipertemukan karena sama-sama untuk mengatur kehamilan dan sama sekali tidak memutuskan kehamilan.


Kaidah Fiqhiyyah adalah salah satu metode yang relevan, karena kaidah fiqhiyyah mempunyai nilai kontekstualitas dan peran yang penting dalam mewujudkan kontekstualisasi hukum Islam. Nilai

<sup>15</sup> Qs. Al-Iasra ayat 31

kontekstualitas itu ialah karena kaidah fihiyyah memperhatikan adat (uruf), situasi, tempat, waktu dan ‘illat hukum, yang kesemuanya merupakan unsur-unsur penting nilai kontekstualitas hukum Islam.<sup>16</sup>

3. Dalam hadist Nabi “sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadikan mereka menjadi beban atau tanggungan” Hadist diatas menjelaskan bahwa hendaknya suami istri mempertimbangkan secara matang tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, dan jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain. Maka demikian pengaturan tentang kelahiran anak kendaknya dipikirkan bersama-sama. Jadi KB (Keluarga Berencana) adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga. Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian Ini Dapat Digambarkan Sebagai Berikut:



**Gambar 1.1**

### **Kerangka Pemikiran**

---

<sup>16</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Yayasan WDC Banda Aceh: Jl. TP. Nyak Makam, Pango Raya Ulee Kareng, Banda Aceh, 2006).

## F. Literatur Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan membuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. penulis mengambil beberapa skripsi yang ada dan mengenai pembahasan tentang masalah Program Pembangunan Keluarga Melalui KB (Keluarga Berencana) Dalam Perspektif Kidah Fiqh (Studi Kasus di Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu), adapun skripsi yang membahas tentang masalah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. **Heri Yanto (2014)** dalam skripsi ini untuk mengetahui tentang faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan masyarakat dapat melakukan KB dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap KB.
2. **Jusliati (2018)** adapun tujuan dalam skripsi ini untuk mengetahui tentang pelaksanaan program Kelaurga Berencana (KB) di Kecamatan Baraka Kabupaten Enerkang dan mengetahui tentang dampak yang mengakibatkan pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Baraka Kabupaten Enerkang.<sup>17</sup>
3. **Rahmat Hidayat (2021)** program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). KKN dengan tema ini menarik untuk dikaji karena memiliki kebaruan dan hasilnya dapat melengkapi diskursus pengabdian masyarakat.
4. **M. Iqbal Abdussalam (2020)** Sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi “mencegah kemudharatan lebih utama daripada mengambil kemashlahatan”. Apabila melakukan KB dengan alasan karena takut miskin maka tidak dibenarkan karena semua makhluk yang berada dimuka bumi telah Allah Swt. atur rezekinya masing-masing. Kesimpulannya bahwa tokoh NU dan LDII sama-sama membolehkan adanya program KB selama terdapat unsur kemaslahatan didalamnya.

Perbedaan: Dari bebarapa skripsi di atas, meneliti tentang keluarga yang melalukan KB dan Latar Belakngnya, kemudian dampak terhadap pelaksanaan KB (Keluarga Berencana) pada masyarakat tersebut.

---

<sup>17</sup>Jusliati, “Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enerkang”, *Jurnal administrasi publik* Unismuh Makassar 4: 1 (2018).

Sedangkan dalam penelitian ini pembahasannya lebih diutamakan pada masalah dan upaya untuk mensosialisasikan kemasyarakatan agar masyarakat dapat melaksanakan program KB (Keluarga Berencana) sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian ini suatu proses pengumpulan data analisis, data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan masalah tertentu.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini suatu cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif, yaitu suatu metodologi yang menekankan proses pemahaman penelitian atas perumusan masalah untuk mengontruksi suatu gejala hukum yang kompleks.<sup>18</sup>

pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Yang bersifat deskriptif, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka,<sup>19</sup> penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengambil data-data faktual yang sifatnya autentik di lapangan. Penelitian lapangan biasanya mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan datanya seperti dengan mengambil objek penelitian masyarakat Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, dan fokus pada studi yang akan dikaji tentang Program Pembangunan Keluarga Melalui KB (Keluarga Berencana) Dalam Perspektif Kaidah Fiqh (Studi Kasus di Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu).

### **2. Sumber data**

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 140.

<sup>19</sup> Pendekatan Kualitatif yang bersifat deskriptif adalah untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat tertentu.

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis untuk meneliti terkait masalah yang menjadi objek kajian yang sesuai dengan pokok bahasan yaitu:

- a. Informan adalah orang memberikan informasi melalui wawancara langsung dengan pasangan keluarga yang menggunakan program KB.
- b. Bahan pustaka penelitian mengambil dari berbagai buku yang berkaitan dengan, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Program KB (Keluarga Berencana), Undang-undang tentang keluarga Berencana (BKKBN), KB (Keluarga Berencana) dalam Hukum Islam.

Maka sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh penelitian lapangan dari para informan melalui wawancara langsung dari sumber asalnya dan belum diolah oleh orang lain. Informan yang diwawancarai yaitu : Koordinator KB, Bidan Desa, Tokoh Agama, dan Akseptor KB.
- b) Sumber data sekunder yaitu sumber data penunjang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk menunjang data primer di atas.

### **3. Teknik pengumpulan data**

Dalam pengumpulan data skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih untuk memperoleh keterangan data secara lisan melalui tanya jawab berupa wawancara dengan Koordinator KB Desa Gantar, Bidan Desa, Tokoh Agama, Akseptor KB Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, wawancara penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang ada.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang

bebas di mana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu beberapa data yang didapat untuk mengolah masalah biasa ditemukan dalam bentuk dokumen-dokumen yang berkaitan, seperti arsip-arsip dan termasuk juga mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah, catatan-catatan, artikel-artikel, dan juga sumber-sumber dari internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

**4. Teknik Analisis Data**

Analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan. Peneliti dalam menganalisis pembahasan dengan deskriptif, analisis ini kemudian dibandingkan dengan metodologi lain. Tujuan dari deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena yang diselidiki. Penulis dalam menganalisis pembahasan yang telah dihimpun, menggunakan logika deduktif (menarik fakta yang bersifat umum untuk menjadikan fakta atau kesimpulan sebelum menjadi sesuatu yang bersifat khusus).<sup>20</sup>

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada:

a. Reduksi Data

Dari laporan ini cukup banyak jumlah data yang diperoleh, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan tema dan polanya.

b. Penyajian Data

---

<sup>20</sup> Sukandarrumidi. *Metodelogi Penetitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2004), hlm. 104.

Penyajian data penelitian kualitatif ini bisa dilakukan dalam uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Pada kesimpulan awal itu masih dikemukakan sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat, akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## 5. Wilayah Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini dilakukan Di Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.

## H. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami skripsi ini maka penulisan ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### 1. BAB I: PENDAHULUAN

yang terdiri dari

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### 2. BAB II: LANDASAN TEORI

Landasan Tentang Program Pembangunan Keluarga Melalui Melalui KB (Keluarga Berencana) Dalam Perspektif Kaidah Fiqh (Studi Kasus di Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu).

Yang berisi tentang pengertian program pembangunan keluarga melalui KB, yang meliputi tentang pengertian KB (Keluarga Berencana) dalam perspektif Kaidah Fiqh, tujuan KB (Keluarga Berencana) dalam berkeluarga, dan Keluarga Berencana dalam hukum islam.

### 3. BAB III: TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, dalam bab ini akan membahas tentang keluarga yang melakukan Program KB (Keluarga Berencana).

#### 4. BAB IV: PEMBAHASAN

##### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hal ini akan mengemukakan hasil penelitian, tentang Program Pembangunan Keluarga Melalui KB (Keluarga Berencana) Dalam Perspektif Kaidah Fiqh (Studi Kasus di Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu), faktor-faktor yang menyebabkan untuk melaksanakan program KB (Keluarga Berencana), Dampak melaksanakan program KB (Keluarga Berencana), dari pembahasan bab ini akan membahas mengenai tentang Program Pembangunan Keluarga Melalui KB (Keluarga Berencana) Dalam Perspektif Kaidah Fiqh (Studi Kasus di Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu).

#### 5. BAB V: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari data dan kajian yang diperoleh, dianalisis, yang menjadi pokok permasalahan. Selain itu, kesimpulan ini juga disertai saran-saran yang berhubungan dengan kajian ini.

